



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0036/432.316/VI/2021

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin
Dasar Pemberian Izin

- : **TK WARDANIYAH**
: Dsn. Kalak Barat, Kel. Batukerbuy, Pasean
: 69973126
: Formal
: YAYASAN HIDAYATUS SHIBYAN PAMEKASAN
: Dsn. Kalak Barat, Kel. Batukerbuy, Pasean
: ARMIN, S.Pd.I
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/651/432.301/2021** Tanggal : 5 April 2021
: - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan
Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
- : **5 April 2024**
: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
: a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1),
(2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan
dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 26 Juni 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730802 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Pamekasan Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276
PAMEKASAN - 69351

PIAGAM
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/4927/ 432.301/2017

Berdasarkan hasil Verifikasi Pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Pemberian Izin Mendirikan Satuan Pendidikan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 411.33/240/432.412/2017 tanggal 17 November 2017 serta ketentuan perundungan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama Lembaga	: TK WARDANIYAH
N S S	: 0020526030165
NPSN	
Alamat Lembaga	: Desa Batukerbuy
Kecamatan	: Pasean
Nama Yayasan	: HIDAYATUS SHIBYAN PAMEKASAN
Alamat Yayasan	: Desa Batukerbuy
Kecamatan	: Pasean
Tanggal Akte Yayasan	: 12 Januari 2016
Nomor Akte Yayasan	: 29
Klasifikasi Izin	: Perpanjangan

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 17 November 2017 s.d. 17 November 2020
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 13 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19621108 198112 1 001

